



# **INISIATIF RANCANGAN PERPRES SATU DATA INDONESIA**

Disampaikan pada kunjungan kerja Pemerintah Sumatera Barat

PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPENAS

13 September 2018

# Latar Belakang Masalah

“Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak sambung, tidak sinkron .... Dan ini saya tekankan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dan perencanaan betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi, antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral.”




Presiden Joko Widodo, 13 April 2016  
Pidato pada Rapat Terbatas Kabinet tentang Rancangan Inpres Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di Kantor Kantor Presiden.

ni Kementerian/Lembaga yang Disebut Jokowi Menyajikan Data Berbeda-beda



## Data Jumlah Kapal Tangkap Ikan



### Absennya definisi/metadata

- Kemenhub melakukan pendataan kapal berukuran >7 GT, dimana KKP turut mengukur kapal <7GT
- KKP juga mendata kapal yang tidak memiliki gross akta, yang menjadi syarat kapal bisa terdata pada Kemenhub.

### Absennya kode referensi

- Tidak terjadinya mekanisme sinkronisasi data kapal kedua kementerian yang saling beririsan akibat tidak adanya kode referensi tunggal yang dipakai untuk penyelarasan dua database

“Indonesia baru saja mengarusutamakan Agenda Pembangunan Pasca-2015 ke dalam rencana pembangunan nasionalnya. (...) Izinkan saya mengakhiri pidato saya dengan meyakinkan kembali bahwa Indonesia siap untuk bekerja bersama untuk memastikan bahwa Agenda Pembangunan Pasca-2015 kita ini tidak hanya sebatas impian, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan bagi semua.”

Wakil Presiden Jusuf Kalla, 26 September 2015

Pidato Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Markas PBB, New York, AS.



# Latar Belakang Masalah

## Data Produksi Beras, 2016

Produksi Beras 2016: 79.14 juta Ton

↑ 4,97% kenaikan dibandingkan 2015

... namun prediksi tidak selaras dengan fakta bahwa

↑ 10% kenaikan harga beras & 1,2 juta Ton impor beras



## Rendahnya integritas data

- Perbedaan metode pengambilan data (BPS metode ubinan, sementara Kementan metode perkiraan angka luas panen)

## Pemilihan walidata

- Bias akibat konflik kepentingan antara peran institusi sebagai penanggung jawab dan walidata

## Data Hutan Primer di Papua, 2009



# Pentingnya Data untuk Perencanaan Pembangunan



“Penyusunan Perencanaan Pembangunan didasarkan pada **data dan informasi yang akurat** dan **dapat dipertanggung jawabkan** → UU 25/2004, BAB VII DATA DAN INFORMASI, Pasal 31

## Kebutuhan Data

Data Mikro (Data Sensus)

Penyusunan **Background study** RPJMN dan RKP

Data Sektoral

Evaluasi **capaian indikator Pembangunan** (RPJMN, RKP, SDGs, Lampid Presiden, serta sebagai Data Dasar penyusunan proyeksi KEM, dll)

Daerah dalam Angka


Evaluasi **capaian indikator Pembangunan wilayah** (RPJMN, RKP, SDGs, Lampid Presiden, dll)

## Untuk Apa?



Siklus penyusunan perencanaan pembangunan (T<sup>-2</sup> hingga T<sup>+1</sup>), artinya dimulai dari **menyusun kajian kebijakan, penulisan dokumen perencanaan** sampai dengan **pengendalian atas pelaksanaan**, yang menjadi input penyusun rencana tahun berikutnya. → **Data berkualitas**

# Silo Menuju Integrasi: Satu Data Indonesia

*Towards Data Driven and Evidence Based Decision Making*



# Perkembangan Ranperpres SDI



← 2016 - Maret 2017 → April - Mei 2017 ← Agus - Nov 2017 → Januari - September 2018 →



Uji Publik K/L/D ★ ★ Uji Publik OMS ★ ★ Masukan Online

# Substansi Pengaturan Ranperpres SDI

## 7 Prinsip Satu Data

didasarkan pada **Sistem Statistik Nasional**

mengacu pada **kebebasan informasi publik**

memahami **hak cipta dan kepemilikan intelektual**

didasarkan pada **Sistem Informasi Geospasial Indonesia**

didukung **kebijakan fiskal untuk data**

memperhatikan **otonomi daerah dan desentralisasi**

Memperhatikan **keamanan nasional**, menjaga **kerahasiaan pribadi dan data komersial**

### DEFINISI

#### SATU DATA INDONESIA

Satu Data Indonesia adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.

### Satu Data Indonesia

Memberikan arah untuk:

Implementasi tata kelola data pemerintah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:

-  **Satu Standar Data**
-  **Satu Metadata Baku**
-  **Interoperabilitas Data**
-  **Referensi Data Nasional**

### MANFAAT SATU DATA INDONESIA



Pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran dan tepat guna



Meningkatkan inovasi sosial, pertumbuhan ekonomi, & investasi



Meningkatkan efisiensi kerja & mengurangi biaya akuisisi data




Mereduksi tindakan korupsi



Meningkatkan akses pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan data



Memperbaiki alur koordinasi pemerintah



Memperkuat kapasitas **produsen data** pada setiap Satuan Kerja di Instansi Pemerintah dalam memproduksi data.



Menegaskan peran **BPS sebagai pembina data statistik** dan **BIG sebagai pembina data spasial**.



Memperkuat peran **Unit Data** di setiap Instansi Pemerintah sebagai satu pintu pengelola data.



Mempermudah berbagi pakai data u/ kepentingan internal pemerintah dan akses data publik sebagai wujud pemerintahan terbuka.



- Bab I. Ketentuan Umum
- Bab II. Prinsip Satu Data Indonesia
- Bab III. Penyelenggara Satu Data Indonesia
- Bab IV. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- Bab V. Pendanaan
- Bab VI. Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik
- Bab VII. Ketentuan Peralihan
- Bab VIII. Ketentuan Penutup

(Terdiri dari 44 pasal)

## MAKSUD

Mengatur **penyelenggaraan tata kelola Data** yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk **mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan**

## TUJUAN

- a. memberikan **acuan pelaksanaan dan pedoman** bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. **mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah** sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- c. **mendorong keterbukaan dan transparansi Data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

# Memberikan Arah Untuk Implementasi Tata Kelola Data Pemerintah Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi <b>Standar Data</b> dan <b>Metadata</b> yang ditetapkan oleh Pembina Data (BPS, BIG, Pembina lainnya).	Pasal 4, 5, 6, 7
2	Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah <b>Interoperabilitas Data</b> yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika.	Pasal 9
3	Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan <b>Kode Referensi dan/atau Data Induk</b> yang disepakati melalui Forum Satu Data dan ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.	Pasal 10

BAB II  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

# Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI)

**Penyelenggara Satu Data Indonesia** terdiri atas **Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat** dan **Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**.

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh <b>Dewan Pengarah, Pembina Data tingkat pusat, Walidata tingkat pusat, dan Produsen Data tingkat pusat</b>	Pasal 11, 12, 13, 14, 15
2	Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat daerah terdiri atas <b>Penyelenggara Satu Data Tingkat Provinsi dan Penyelenggara Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Pasal 18
3	Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat daerah dilaksanakan oleh <b>Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata pendukung, dan Produsen Data Tingkat Daerah</b>	Pasal 19, 20, 21, 22, 23
4	Dewan Pengarah, Pembina Data dan Walidata dikoordinasikan melalui <b>Forum Satu Data</b>	Pasal 16, 23
5	Dewan Pengarah dan Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh <b>Sekretariat</b>	Pasal 17, 24

Pasal 1 No.16

**Pembina Data** adalah Instansi Pusat yang **diberi kewenangan** melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini **atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan** untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

### Tugas Pembina Data Tingkat Pusat:

- a. **menetapkan Standar Data** yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- b. **menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata** yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- c. **memberikan rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
- d. melakukan **pemeriksaan ulang** terhadap Data Prioritas; dan
- e. melakukan **pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

## Pembina Data Tingkat Daerah

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi/kabupaten/kota.	Pasal 20
2	Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.	Pasal 20
3	Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas: a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 20

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

## Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 1 No.17

**Walidata** adalah **unit pada** Instansi Pusat dan **Instansi Daerah** yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data di lingkup Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Walidata tingkat daerah terdiri atas Walidata tingkat provinsi dan Walidata tingkat kabupaten/kota.

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah. Dan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan Data.	Pasal 21
2	Walidata tingkat daerah dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan kepala daerah.	Pasal 21
3	Walidata tingkat daerah mempunyai tugas: a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah .	Pasal 21

Pasal 1 No.18

**Produsen Data** adalah **unit pada** Instansi Pusat dan **Instansi Daerah** yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.

Produsen Data tingkat daerah terdiri atas Produsen Data tingkat provinsi dan Produsen Data tingkat kabupaten/kota.

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan <b>Instansi Daerah</b> yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 1
2	Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah .	Pasal 22

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

## Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (1)

Pasal 1 No.11

**Forum Satu Data Indonesia** adalah **wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah** untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Wadah Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung melakukan komunikasi dan koordinasi.	Pasal 23
2	Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.	Pasal 23
3	Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.	Pasal 23
4	Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri atas: a. Pembina Data tingkat provinsi; b. Walidata tingkat provinsi; c. Walidata pendukung provinsi; dan d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.	Pasal 23

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

## Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (2)

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.	Pasal 23
2	Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota terdiri atas: a. Pembina Data tingkat kabupaten/kota; b. Walidata tingkat kabupaten/kota; dan c. Walidata pendukung kabupaten/kota.	Pasal 23
3	Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.	Pasal 23
4	Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.	Pasal 23
5	<b>Penyelenggara SDI tingkat daerah (Koordinator Forum SDI) tingkat daerah dapat hadir dalam Forum SDI tingkat pusat dan sebaliknya</b>	Pasal 16, 23

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

## Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.	Pasal 24
2	Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.	Pasal 24
3	Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas: a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.	Pasal 24

# Penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah

## Perencanaan Data, Data Prioritas, dan Rencana Aksi (1)

Perencanaan Data terdiri atas: **(a)** penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; **(b)** penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan **(c)** penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	<b>Daftar Data, Data Prioritas, dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia disinergikan oleh Penyelenggara SDI tingkat pusat dan dilaksanakan oleh Penyelenggara SDI tingkat pusat dan tingkat daerah</b>	Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31
2	Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan <b>menghindari duplikasi data</b> .	Pasal 27
3	<b>Penentuan daftar Data</b> dilakukan berdasarkan: (i) Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang pemerintahan berbasis elektronik; (ii) kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau (iii) rekomendasi Pembina Data.	Pasal 27
4	Untuk percepatan penyediaan Data yang berkualitas dipilih/ditentukan <b>Data Prioritas</b> dari Daftar Data, dan penyusunan <b>Rencana Aksi</b>	Pasal 28, 29, 30, 31
5	Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, mengacu pada daftar Data yang disusun oleh Instansi Pusat.	Pasal 26
6	Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.	Pasal 27
7	Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan <b>penyelenggara Satu Data tingkat daerah</b> melaksanakan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia.	Pasal 30

# Penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah

## Pengumpulan dan Pemeriksaan Data

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Produsen Data melakukan pengumpulan Data (disertai Metadata sesuai dengan: a. Standar Data; b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis data.	Pasal 32
2	Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.	Pasal 33
3	Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.	Pasal 34
4	Khusus untuk Data Prioritas, hasil pemeriksaan oleh Walidata diperiksa kembali oleh Pembina Data.	Pasal 35

# Penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah

## Penyebarluasan Data

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data	Pasal 36
3	Penyebarluasan Data, Metadata, Kode Referensi, Data Induk, Data Prioritas; dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia serta media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh <b>Walidata</b> tingkat pusat dan <b>tingkat daerah</b> .	Pasal 36
4	Pembatasan akses untuk Data tertentu dibahas dalam Forum Satu Data kemudian hasilnya disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah untuk ditetapkan. Pembatasan akses untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.	Pasal 37
5	<b>Walidata</b> tingkat pusat dan <b>tingkat daerah</b> menyebarluaskan Data melalui Portal Satu Data Indonesia.	Pasal 38

### Pasal 1 No.12

**Portal Satu Data Indonesia** adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

No	Konsepsi Satu Data	Klausul
1	Hanya ada satu tempat untuk bagipakai (menyebarkan dan menggunakan) Data, Metadata, Kode Referensi, Data Induk, jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data	Pasal 36
2	Memberi kemudahan bagi Instansi Pusat dan <b>Instansi Daerah</b> dalam mengakses Data (tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan)	Pasal 39
3	Memberi kemudahan bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 37, 39

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 40

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN  
BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 41

- 1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- 2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan pada jenis dan hierarki Peraturan Presiden dan seterusnya kebawah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- b. kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan pada jenis dan hierarki Peraturan Presiden dan seterusnya kebawah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dan bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini.

**TERIMA KASIH**

# Peran Pemerintah Daerah

- Memperkuat peran Walidata dan Produsen Data tingkat daerah;
- Bersinergi dengan Ketua Forum Data dan Pembina Data tingkat daerah;
- Bersinergi dengan Penyelenggara SDI tingkat pusat melalui Forum Satu Data Indonesia;
- Menyusun daftar Data yang sejalan dengan daftar Data tingkat pusat;
- Melaksanakan Data Prioritas dan Rencana Aksi SDI yang disusun/disenergikan oleh Penyelenggara SDI tingkat pusat;
- Menghasilkan Data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
- Bersama-sama Penyelenggara SDI tingkat pusat menggunakan Portal Satu Data Indonesia sebagai satu-satunya media berbagipakai (menyebarkan dan menggunakan) Data, Metadata, Kode Referensi, Data Induk, jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.